



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid. B/2020/PN. Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA  
Tempat Lahir : Krui  
Umur / tgl lahir : 37 Th/12 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit  
Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir  
Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : MAHMUDIN Bin SUKRIM  
Tempat Lahir : Pancowarno  
Umur / tgl lahir : 45 Th/ Tahun 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit  
Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir  
Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

**Terdakwa III**

Nama Lengkap : MISIJAN Bin RUSEK  
Tempat Lahir : Jawa Timur  
Umur / tgl lahir : 63 Th/Tahun 1956  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit

Halaman 1 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir

Barat

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

## Terdakwa IV

Nama Lengkap : MUHIZAR Bin MUKSIN  
Tempat Lahir : Kanoma  
Umur / tgl lahir : 51 Th/18 Juni 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

n  
Tempat tinggal : Dusun Talang Aceh Pekon Tanjung Rejo  
Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir

Barat

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

## Terdakwa V

Nama Lengkap : NURDIN Bin MAHDOR  
Tempat Lahir : Sukamarga  
Umur / tgl lahir : 47 Th/Tahun 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

n  
Tempat tinggal : Dusun Talang Aceh Pekon Tanjung Rejo  
Kecamatan Bengkunt Kabuapten Pesisir

Barat

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Halaman 2 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 20/Pen.Pid.B/2020/ PN. Liw, tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 20/Pen.Pid.B/2020/ PN.Liw tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR`** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - 2) uang tunai sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang:
    - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar

Halaman 3 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar
- Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
- Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, bersama-sama dengan terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR, pada Hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari selesainya kegiatan gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin

Halaman 4 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datangnya petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.-----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, bersama-sama dengan terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR, pada Hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 16.00

Halaman 5 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari selesainya kegiatan gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datanglah

Halaman 6 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

## LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, bersama-sama dengan terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR, pada Hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari selesainya kegiatan gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu

Halaman 7 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datangnya petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing - masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan terkait tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat di hadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Lampung Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DENI IRAWAN Bin

Halaman 8 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA CIPTA, terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang bermain judi Kartu remi jenis abok pada hari Selasa Tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat di dalam salah satu rumah warga;
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula dari Kepolisian Resor Lampung Barat mendapatkan laporan dari masyarakat yang isi laporannya menerangkan bahwa di daerah Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana perjudian, berdasarkan laporan tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2019 saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan di daerah Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapati Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR sedang bermain kartu remi jenis abok dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi lainnya selain mengamankan para terdakwa saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 set / slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar yang digunakan para terdakwa pada saat bermain judi dan uang taruhan sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan para terdakwa sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diamankan saksi pada hari Selasa tanggal 26 September 2019 tersebut ditemukan berada di tengah-tengah lapak tempat para terdakwa bermain judi kartu remi jenis abok;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara para terdakwa bermain judi kartu remi jenis abok tersebut adalah dengan cara kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut

Halaman 9 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, dan para pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain persatu putaran;

- Bahwa selain para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain lagi yang ikut bermain judi kartu remi jenis abok tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang bermain judi di dalam sebuah rumah;
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi kartu remi jenis abok tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 set / slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar dan uang taruhan sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat penangkapan pada hari Selasa Tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
  - Bahwa permainan ini dilakukan Para Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi YOGI ANDESTA Bin MURSALIN, dibawah sumpah yang mana keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan terkait tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 September 2019 sekira pukul

Halaman 10 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB di Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat di hadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Lampung Barat yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang bermain judi Kartu remi jenis abok pada hari Selasa Tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat di dalam salah satu rumah warga;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari Kepolisian Resor Lampung Barat mendapatkan laporan dari masyarakat yang isi laporannya menerangkan bahwa di daerah Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana perjudian, berdasarkan laporan tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2019 saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan di daerah Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapati Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR sedang bermain kartu remi jenis abok dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi lainnya selain mengamankan para terdakwa saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 set / slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar yang digunakan para terdakwa pada saat bermain judi dan uang taruhan sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan para terdakwa sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diamankan saksi pada hari Selasa tanggal 26 September 2019

Halaman 11 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan berada di tengah-tengah lapak tempat para terdakwa bermain judi kartu remi jenis abok;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara para terdakwa bermain judi kartu remi jenis abok tersebut adalah dengan cara kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, dan para pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain persatu putaran;
- Bahwa selain para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain lagi yang ikut bermain judi kartu remi jenis abok tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang bermain judi di dalam sebuah rumah;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi kartu remi jenis abok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 set / slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar dan uang taruhan sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat penangkapan pada hari Selasa Tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sido Dadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa permainan ini dilakukan Para Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa I **DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis abok dengan taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran;
  - Bahwa yang ditangkap pada saat bermain judi kartu remi jenis abok tersebut adalah Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR;
  - Bahwa cara terdakwa bermain kartu jenis remi abok tersebut adalah dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, untuk setiap putaran masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenangnya berhak atas uang taruhan tersebut;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari selesainya kegiatan gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian

Halaman 13 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara bermainnya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datanglah petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud terdakwa bersama rekan terdakwa yang lain bermain kartu remi jenis abok dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk iseng-iseng dan bukan untuk sebagai mata pencaharian;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama rekan terdakwa yang lainnya tersebut sudah ada yang pernah menang dalam permainan;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut di dalam sebuah rumah yang tertutup dan bukan di tempat umum;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi jenis abok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya sudah bermain permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebanyak 6 (enam) putaran
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 set / slot

Halaman 14 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar adalah alat yang digunakan terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya untuk bermain judi kartu remi jenis abok pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan tersebut;

- Terdakwa II **MAHMUDIN Bin SUKRIM**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis abok dengan taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran;
  - Bahwa yang ditangkap pada saat bermain judi kartu remi jenis abok tersebut adalah Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR;
  - Bahwa cara terdakwa bermain kartu jenis remi abok tersebut adalah dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, untuk setiap putaran masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenangnya berhak atas uang taruhan tersebut;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari selesainya kegiatan

Halaman 15 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datangnya petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud terdakwa bersama rekan terdakwa yang lain bermain kartu remi jenis abok dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk iseng-iseng dan bukan untuk sebagai mata pencaharian;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama rekan terdakwa yang lainnya tersebut sudah ada yang pernah menang dalam permainan;

Halaman 16 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut di dalam sebuah rumah yang tertutup dan bukan di tempat umum;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi jenis abok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya sudah bermain permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebanyak 6 (enam) putaran;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 set / slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar adalah alat yang digunakan terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya untuk bermain judi kartu remi jenis abok pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan tersebut;
- Terdakwa III **MISIJAN Bin RUSEK**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis abok dengan taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran;
  - Bahwa yang ditangkap pada saat bermain judi kartu remi jenis abok tersebut adalah Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR;
  - Bahwa cara terdakwa bermain kartu jenis remi abok tersebut adalah dengan cara mainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan

Halaman 17 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW



- ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, untuk setiap putaran masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenangnya berhak atas uang taruhan tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari selesainya kegiatan gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datanglah petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lanjut;
- Bahwa maksud terdakwa bersama rekan terdakwa yang lain bermain kartu remi jenis abok dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk iseng-iseng dan bukan untuk sebagai mata pencaharian;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama rekan terdakwa yang lainnya tersebut sudah ada yang pernah menang dalam permainan;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut di dalam sebuah rumah yang tertutup dan bukan di tempat umum;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi jenis abok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya sudah bermain permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebanyak 6 (enam) putaran;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;  
Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 set / slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar adalah alat yang digunakan terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya untuk bermain judi kartu remi jenis abok pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan tersebut;
- Terdakwa IV **MUHIZAR Bin MUKSIN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis abok dengan taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran;
  - Bahwa yang ditangkap pada saat bermain judi kartu remi jenis abok tersebut adalah Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR;
  - Bahwa cara terdakwa bermain kartu jenis remi abok tersebut adalah dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran

Halaman 19 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginnannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, untuk setiap putaran masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenangnya berhak atas uang taruhan tersebut;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari selesainya kegiatan gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginnannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan,

Halaman 20 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datanglah petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud terdakwa bersama rekan terdakwa yang lain bermain kartu remi jenis abok dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk iseng-iseng dan bukan untuk sebagai mata pencaharian;
  - Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama rekan terdakwa yang lainnya tersebut sudah ada yang pernah menang dalam permainan;
  - Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut di dalam sebuah rumah yang tertutup dan bukan di tempat umum
  - Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi jenis abok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya sudah bermain permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebanyak 6 (enam) putaran;
  - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 set / slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar adalah alat yang digunakan terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya untuk bermain judi kartu remi jenis abok pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan tersebut;

- Terdakwa V **NURDIN Bin MAHDOR**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis abok dengan taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa yang ditangkap pada saat bermain judi kartu remi jenis abok tersebut

Halaman 21 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR;
- Bahwa cara terdakwa bermain kartu jenis remi abok tersebut adalah dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, untuk setiap putaran masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenangnya berhak atas uang taruhan tersebut;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari selesainya kegiatan gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pemain boleh membuang kartu tersebut

Halaman 22 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datanglah petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud terdakwa bersama rekan terdakwa yang lain bermain kartu remi jenis abok dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk iseng-iseng dan bukan untuk sebagai mata pencaharian;
  - Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama rekan terdakwa yang lainnya tersebut sudah ada yang pernah menang dalam permainan;
  - Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut di dalam sebuah rumah yang tertutup dan bukan di tempat umum;
  - Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi jenis abok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya sudah bermain permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebanyak 6 (enam) putaran;
  - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 set / slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar adalah alat yang digunakan terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya untuk bermain judi kartu remi jenis abok pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa serta telah disita secara sah, yaitu :

Halaman 23 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar
- 2) uang tunai sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang:
  - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
  - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar
  - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
  - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
  - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis abok dengan taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa benar, yang ditangkap pada saat bermain judi kartu remi jenis abok tersebut adalah Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR;
- Bahwa benar, cara terdakwa bermain kartu jenis remi abok tersebut adalah dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginnannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya

Halaman 24 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, untuk setiap putaran masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenangnya berhak atas uang taruhan tersebut;

- Bahwa benar, kejadian penangkapan tersebut berawal dari selesainya kegiatan gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datanglah petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, maksud terdakwa bersama rekan terdakwa yang lain bermain kartu remi jenis abok dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk iseng-iseng dan bukan untuk sebagai mata pencaharian;

Halaman 25 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama rekan terdakwa yang lainnya tersebut sudah ada yang pernah menang dalam permainan;
- Bahwa benar, tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut di dalam sebuah rumah yang tertutup dan bukan di tempat umum;
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi kartu remi jenis abok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya sudah bermain permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebanyak 6 (enam) putaran
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 set / slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar adalah alat yang digunakan terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya untuk bermain judi kartu remi jenis abok pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam Putusan dipandang seluruhnya telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada ParaTerdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada ParaTerdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan **Primair** terlebih dahulu, *Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana*, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi;
3. Sebagai Pencaharian.

Halaman 26 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “hij” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan keterangan para terdakwa sendiri, serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa telah membenarkan yang diadili di persidangan ini adalah Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR dengan segala identitasnya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dan selama di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## 2. Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan yang dikaitkan dari keterangan Para Terdakwa, keterangan para saksi, dan barang bukti terungkap bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis abok dengan taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran;

Menimbang, bahwa yang ditangkap pada saat bermain judi kartu remi jenis abok tersebut adalah Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bermain kartu jenis remi abok tersebut adalah dengan cara mainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada

Halaman 27 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginnannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, untuk setiap putaran masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenangnya berhak atas uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari selesainya kegiatan gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginnannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datanglah petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang

Halaman 28 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa bersama rekan terdakwa yang lain bermain kartu remi jenis abok dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk iseng-iseng dan bukan untuk sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya sudah bermain permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebanyak 6 (enam) putaran;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut di dalam sebuah rumah yang tertutup dan bukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terbukti peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain dari perjudian kartu jenis Abok tersebut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar;
- uang tunai sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang:
  - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
  - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar
  - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
  - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
  - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

### 3. Sebagai Pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dikaitkan dari keterangan Para Terdakwa, keterangan para saksi, dan barang bukti terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis abok dengan taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran; tersebut untuk iseng-iseng dan bukan untuk sebagai mata pencaharian, dengan demikian unsur Sebagai Pencaharian tidak terpenuhi;

Halaman 29 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur lain dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan **Subsida**ir Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

## **1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “hij” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan keterangan para terdakwa sendiri, serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa telah membenarkan yang diadili di persidangan ini adalah Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR dengan segala identitasnya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dan selama di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **2. Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan yang dikaitkan dari keterangan Para Terdakwa, keterangan para saksi, dan barang bukti terungkap bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sidodadi Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 30 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis abok dengan taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran;

Menimbang, bahwa yang ditangkap pada saat bermain judi kartu remi jenis abok tersebut adalah Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bermain kartu jenis remi abok tersebut adalah dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, untuk setiap putaran masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenangnya berhak atas uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari selesainya kegiatan gotong royong di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK berpatungan uang untuk membeli kartu remi, sedangkan Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR pergi membelikan kartu remi tersebut, setelah kembali dengan membawa kartu remi yang dibelinya diwarung kemudian Terdakwa V NURDIN Bin MAHDOR bersama Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, serta Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK memulai putaran pertama permainan kartu remi jenis abok, dengan cara permainannya yaitu kartu dikocok terlebih dahulu lalu satu kartu dibuka dan satu kartu yang dibuka tersebut disebut JOKER dalam satu kali putaran permainan, selanjutnya kartu lainnya dibagikan sebanyak 13 lembar kepada masing-masing pemain, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang berada ditumpukan atau kartu sisa, jika kartu tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh

Halaman 31 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain maka kartu tersebut akan disimpan oleh pemain tersebut, namun jika kartu tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pemain boleh membuang kartu tersebut dengan ketentuan kartu buangan tersebut bisa diambil oleh pemain yang lain jika kartu tersebut sesuai dengan keinginannya/cocok dengan kartu pemain lainnya, demikian seterusnya sampai dengan ditemukan pemenangnya yaitu pemain yang kartu ditangannya lebih dahulu selesai, setelah selesai putaran pertama tidak lama kemudian datang Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA yang ikut bergabung dalam permainan, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran dan pemenang permainan kartu tersebut berhak atas uang taruhan, kemudian pada saat memasuki putaran ketujuh datangnya petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti dibawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa bersama rekan terdakwa yang lain bermain kartu remi jenis abok dengan menggunakan taruhan tersebut adalah untuk iseng-iseng dan bukan untuk sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya sudah bermain permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebanyak 6 (enam) putaran;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut di dalam sebuah rumah yang tertutup dan bukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terbukti peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain dari perjudian kartu jenis Abok tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dikaitkan dari keterangan Para Terdakwa, keterangan para saksi, dan barang bukti terungkap bahwa perbuatan Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR yaitu sebagai pemain dari perjudian kartu jenis Abok tersebut; adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan**

Halaman 32 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Melanggar Ketentuan Pasal 303** telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 2 (dua) slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar;

Dimana didalam Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum Memohon kepada Majelis Hakim bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar untuk dimusnahkan, bahwasanya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menilai layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;

- uang tunai sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang:
  - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
  - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar
  - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
  - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
  - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar

Dimana didalam Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum Memohon kepada Majelis Hakim bahwa untuk barang bukti berupa berupa uang tunai sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara,

Halaman 33 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menilai layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan yang terdapat di dalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”**;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I DENI IRAWAN Bin HENDRA CIPTA, Terdakwa II MAHMUDIN Bin SUKRIM, Terdakwa III MISIJAN Bin RUSEK, Terdakwa IV MUHIZAR Bin MUKSIN, Terdakwa V NURDIN MAHDOR masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) slot kartu remi warna merah yang berjumlah 108 lembar;  
**Untuk Dimusnahkan;**
  - uang tunai sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang:
    - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar
    - Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar
    - Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
    - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
    - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 11 (sebelas) lembar
- Dirampas Untuk Negara;**
8. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh kami YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRYANTO, SH.,MH dan JESSIE SK SIRINGO RINGO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dihadiri pula oleh DENI KURNIAWAN, SH.,

Halaman 35 dari 36. Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, SH.,MH.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH.,MH.

JESSIE SK SIRINGO RINGO, SH.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI AKBAR, SH.,MH.